BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Admnistrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Admnistrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Dinas Lingkungan Hidup Adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Bidang Adalah Bidang Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Subbagian Adalah Subbagian Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Yang Selanjutnya Disingkat UPTD, Adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Yang Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu;
11. Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya Disingkat ASN Adalah Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah;
12. Kelompok Jabatan Fungsional Adalah Kumpulan Jabatan Fungsional Yang Terdiri Dari Sejumlah Tenaga Ahli Dalam Jenjang Jabatan Fungsional Yang Terbagi Dalam Berbagai Kelompok Sesuai Keahliannya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Pejabat Pelaksana Adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki Jabatan Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Lingkungan Hidup Berkedudukan Sebagai Unsur Perangkat Daerah Kabupaten, Merupakan Dinas Lingkungan Hidup Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
(2) Dinas Lingkungan Hidup Dipimpin Oleh Seorang Kepala Dinas Yang Berada Dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah;
(3) Sekretariat Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris Yang Berada Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas;
(4) Bidang Dipimpin Oleh Seorang Kepala Bidang Yang Berada Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepala Dinas;
(5) Subbagian Dipimpin Oleh Seorang Kepala Subbagian Yang Berada Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Dinas.
   b. Sekretrariat, terdiri dari :
      1. Subbagian Umum; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang bidang lingkungan hidup;
c. perumusan kebijakan, penyelenggara, evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan hidup;
d. perumusan kebijakan, penyelenggara, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
e. perumusan kebijakan, penyelenggara, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
f. perumusan kebijakan, penyelenggara, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan peningkatan kapasitas Lingkungan hidup
g. perumusan kebijakan, penyelenggara, evaluasi dan pelaporan bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
h. perumusan kebijakan, penyelenggara, evaluasi dan pelaporan bidang Kebersihan, Pertamanan dan Lampu Jalan;
i. perumusan kebijakan, penyelenggara, evaluasi dan pelaporan bidang kawasan TAHURA lingkup Kabupaten;
j. perumusan kebijakan, penyelenggara, evaluasi dan pelaporan bidang ruang terbuka hijau;
k. perumusan kebijakan, penyelenggara, evaluasi dan pelaporan bidang Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya Bidang Lingkungan Hidup

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang program, pelaporan, Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran, Kebersihan, Pertamanan dan Lampu Jalan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pembinaan urusan ketatausahaan;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang bidang lingkungan hidup;
c. pembinaan penyelenggara tugas bidang tata lingkungan hidup;
d. pembinaan penyelenggara tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
e. pembinaan penyelenggara tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
f. pembinaan penyelenggara tugas bidang penataan dan peningkatan kapasitas Lingkungan hidup
g. pembinaan penyelenggara tugas bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
h. pembinaan penyelenggara tugas bidang Kebersihan, Pertamanan dan Lampu Jalan;
i. pembinaan penyelenggara tugas bidang kawasan TAHURA lingkup Kabupaten;
j. pembinaan penyelenggara tugas bidang ruang terbuka hijau;
k. pembinaan penyelenggara tugas bidang Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya Bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan, urusan rumah tangga, administrasi umum, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan serta penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan pelayanan urusan perlengkapan, peralatan dan urusan kerumahtanggaan;
c. pelaksanaan pelayanan urusan keprotokolan;
d. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
e. pelaksanaan pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan dan informasi publik;

Dipindai dengan CamScanner

f. pelaksanaan pelayanan urusan hubungan masyarakat, hukum dan perundang-undangan;
g. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan barang inventaris;
h. pelaksanaan pelayanan urusan administrasi dan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanan;
i. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
j. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
k. pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang milik daerah/aset perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

Paragraf 4
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 12

Bidang Tata Lingkungan melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. Penyusunan dokumen RPPLH;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i. Penyusunan NSDA dan LH;
j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
k. Penyusunan Indeks Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup strategis daerah;
n. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
o. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

Dipindai dengan CamScanner

p. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
q. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
r. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
s. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
t. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
u. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
v. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
w. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
x. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
y. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
z. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
aa. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
bb. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
cc. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
dd. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
ee. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
ff. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 14

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan persampahan dan limbah B3.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :
a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;

Dipindai dengan CamScanner

l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengansistem pembuangan open dumping;
o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
ff. Merencanakan Lampu taman untuk keindahan taman kota dan taman pedesaan;
gg. Mendekorasi lampu taman dan menata taman di lokasi ruang terbuka hijau perkotaan;
hh. Menyiapkan pergantian kerusakan lampu taman dan pertamanan;
ii. Mendata dan memonitoring Lampu taman yang Trobel;
jj. Melaksanakan pemeliharaan Lampu taman dan pertamanan;
kk. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan, keadaan fisik dan kebutuhan sarana dan prasarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
ll. Pelaksanaan pemeliharaan, pengadaan dan pembangunan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
mm. Pelaksanaan pembibitan guna menunjang kebutuhan pertamanan dan penghijauan kota
nn. Pengelolaan IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja)
oo. Membuat perencanaan pengelolaan IPLT

Dipindai dengan CamScanner

pp. Membuat Alur pengangkutan lumpur tinja

Paragraf 6
Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 16

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pemantauan, pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
d. Penentuan baku mutu lingkungan;
e. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
f. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
g. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
h. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
j. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
k. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
l. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
m. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
n. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
o. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
p. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
q. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
r. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA lingkup Kabupaten Aceh Tenggara;
s. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA lingkup Kabupaten Aceh Tenggara;

Dipindai dengan CamScanner

t. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA lingkup Kabupaten Aceh Tenggara;
u. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA lingkup Kabupaten Aceh Tenggara;
v. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA lingkup Kabupaten Aceh Tenggara;
w. Penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;
x. Penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURAlingkup Kabupaten Aceh Tenggara;
y. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura lingkup Kabupaten Aceh Tenggara;
z. Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan lingkup Kabupaten Aceh Tenggara;
aa. pelaksanaan pengelolaan Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH)
bb. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Penaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan

Pasal 18

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dipindai dengan CamScanner

i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
ii. Pengembangan jenis penghargaan LH;
jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

Dipindai dengan CamScanner

kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten; dan
nn. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Eselon jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing; dan
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Bidang;
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 30

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di Kutacane
Pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

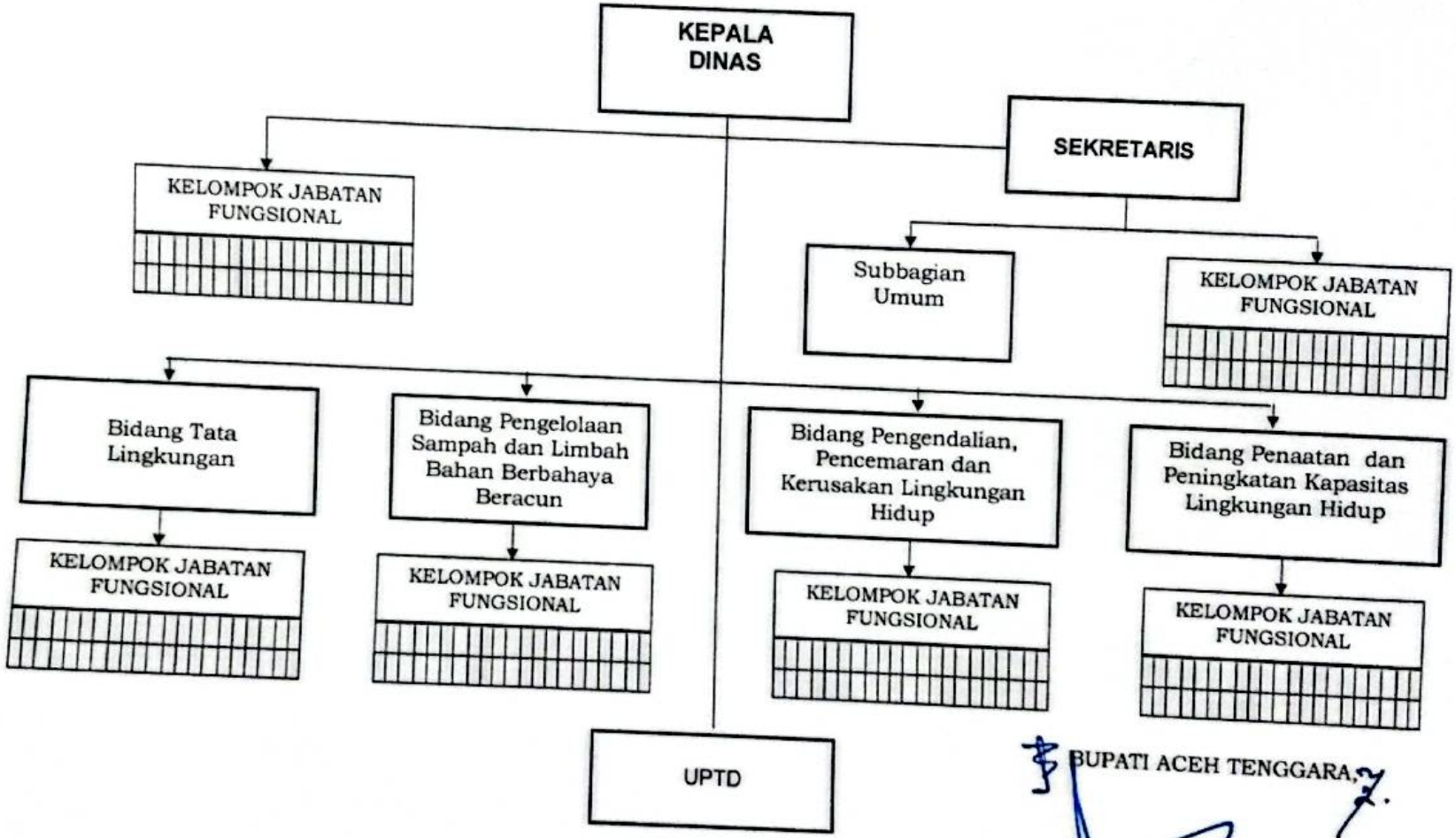
YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR ....

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 14 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juli 2025

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara



BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Dipindai dengan CamScanner